



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 1372 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH TAHFIDZUL QUR'AN DAARUSSALAAM MUHAMMADIYAH PURBALINGGA KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu memberikan izin operasional terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
- bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- c. bahwa Madrasah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Tahfidzul Qur'an Daarussalaam Muhammadiyah Purbalingga Kabupaten Purbalingga;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
- 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
- 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
- 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Parita Nagara Paruhlik Indonesia Tahun 2010 Namar 1115)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH TAHFIDZUL QUR'AN DAARUSSALAAM MUHAMMADIYAH PURBALINGGA KABUPATEN PURBALINGGA.

KESATU

Memberikan Izin Operasional Pendirian Madrasah kepada Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:

- a. Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
- b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) Provinsi Jawa Tengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.

KEEMPAT

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang, pada tanggal 14 Mei 2020





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURBALINGGA

Jl. May. Jend. Panjaitan No. 115A Purbalingga 53311 Telp. (0281) 8891086 Fax (0281) 892564 Website: purbalingga.kemenag.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA SURAT KEPUTUSAN DAN PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH **TAHUN 2020**

Pada hari ini Jum'at tanggal Sembilan Belas Juni tahun Dua Ribu Duapuluh bertempat di Kantor ah

			bupaten Purbalingga, Jalan Mayjend. DI Panjaitan No. 115 A Purbalingga, tel Surat Keputusan dan Piagam Pendirian Madrasah Tahun 2020 oleh :
1.	Nama	1	Karsono, S.Pd.I, M.M
	NIP	:	196709281991021002
	Jabatan	:	Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Purbalingga
	Alamat	:	Jl. Mayjend. Panjaitan 115 A, Purbalingga

2.	Nama	H. ROCHIM, SPd
	NIP	:
	Jabatan	. Ketua PC. Muhammadiyah Slinga
	Alamat	Kalikojar 315
0 1		A DILLAY MEDILA

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Dengan ketentuan bahwa:

- A. PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA berupa Surat Keputusan Pendirian Madrasah Nomor : 1372 fh 2020 dan Piagam Pendirian Madrasah Tahun 2020 Nomor 3417 / KW. 11. 2 /5/PP. 03. 2/5/2020 dalam keadaan baik.
- B. PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan telah menerima barang tersebut dari PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik.

Demikian Berita Acara Serah Surat Keputusan dan Piagam Pendirian Madrasah Tahun 2020 ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA ROCHIM.

NIP.

PERTAMA

Karsono/S.Pd.I, M.M.

WINIP 197609181999031005

Saksi-Saksi

Saksi I

Barnikto

NIP. 196302161989031005

Saksi II

Riadhotus Sofiyah

NIP. 198203012009102001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1372 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH ALIYAH TAHFIDZUL QUR'AN DAARUSSALAAM MUHAMMADIYAH
PURBALINGGA
KABUPATEN PURBALINGGA

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MADRASAH ALIYAH TAHFIDZUL QUR'AN DAARUSSALAAM MUHAMMADIYAH PURBALINGGA
2	Nomor Statistik Madrasah	131233030011
3	Alamat Madrasah	Jl. Raya Slinga RT 01 RW 03 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga 53391 Desa / Kelurahan Slinga Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	MUHAMMADIYAH
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	-
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010 Tanggal 23 Juni 2010

